

FENOMENA *FLEXING* DALAM SEDEKAH DI MEDIA SOSIAL: Kajian Qs. Al-Baqarah [2]: 271 Prespektif *Ma'na-Cum-Maghzā*

Moh. Abdul Azis Sahlan

azizsahlan20@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhmad Rifa'i Ma'ruf

benawatour@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The recent phenomenon of *flexing* has become a hot topic, with not only influencers and YouTubers showcasing and flaunting their wealth but also the general public, including those in religious circles, being affected by *flexing* behavior, such as viralizing humanitarian and charitable activities. This has impacted the sincerity of those almsgiving or giving charity, resulting in both positive and negative consequences in their behavior. This research aims to analyze how Islam views the *flexing* phenomenon by exploring the meanings of open and hidden attitudes in giving charity in Surah Al-Baqarah [2]:271, using a qualitative method with a *Ma'nā-cum-Maghzā* approach. It dissects several aspects, including the Quranic perspective on the *flexing* phenomenon, principles of giving charity, limitations in displaying charity, and extracting the *Maghẓā* from Surah Al-Baqarah [2]:271 related to the *flexing* phenomenon. The results of this research demonstrate that *flexing* behavior can lead to negative attitudes such as showing off (*riyā'*) and also motivations that can inspire the general public in the online world. Thus, there is a shift in meaning in Surah Al-Baqarah [2]:271, suggesting that while hidden charity is preferred (as a historical meaning), openly giving charity can also have virtues as long as it adheres to ethical principles in giving charity (as *Maghẓā*).

Keywords: *flexing in almsgiving; social media; al-Baqarah [2]:271; ma'nā-cum-Maghẓā*

Abstrak

Fenomena *flexing* belakangan ini menjadi perbincangan yang hangat. Bukan hanya influencer dan youtuber sebagai pelaku menampakkan dan memamerkan harta kekayaan mereka, namun masyarakat umum bahkan dalam ranah agamis juga terdampak pada perilaku *flexing*, misalnya memviralkan kegiatan sosial kemanusiaan seperti sedekah dan amal. Hal tersebut berdampak

pada nilai keikhlasan pada pemberi sedekah, sehingga memunculkan dampak positif dan negatif dalam perilaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena *flexing* dengan menggali pemaknaan sikap terbuka dan tertutup di dalam bersedekah dalam Qs. Al-Baqarah [2]:271 dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghẓā*. Dengan mengurai beberapa hal diantaranya; pandangan al-qur'an terhadap fenomena *flexing*; prinsip-prinsip dalam bersedekah; batasan-batasan dalam menampakkan sedekah; dan menggali *Maghẓā* dari Qs. Al-Baqarah [2]:271 berkaitan dengan fenomena *flexing*. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku *flexing* dapat mengarah pada sikap negative yaitu *riyā'* (pamer) dan juga pada motifasi yang dapat menginspirasi kepada khalayak umum di dunia maya. Sehingga terjadi pergerakan makna pada Qs. Al-Baqarah [2]:271 dari pemahaman sedekah secara tersembunyi lebih utama daripada yang terbuka, (sebagai *ma'na tārikhi*), mengarah pada sedekah yang dilakukan secara terbuka juga memiliki nilai kebaikan selama tetap memegang pada prinsip-prinsip etika dalam bersedekah (sebagai *Maghẓā*).

Kata kunci: *flexing dalam sedekah; media sosial; al-Baqarah [2]:271; ma'nā-cum-maghẓā*

A. Pendahuluan

Pada saat ini, kita dapat menyaksikan bagaimana budaya memamerkan diri, yang juga dikenal sebagai “flexing culture”, sedang merajalela di dunia media sosial. *Flexing* merupakan tindakan menampilkan hal-hal dengan maksud untuk memperlihatkan kemewahan, baik untuk mendapatkan pengakuan maupun untuk menjaga eksistensi seseorang.¹ Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, aktivitas *flexing* menjadi semakin variatif, dari yang hanya menampakkan eksistensinya dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan kegiatan sosial, ibadah, bersedekah dan lainnya diekspos ke media sosial masing-masing.² Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ajaran syariat untuk selalu menyisipkan niat ikhlas dalam segala amal ibadah.³ Semisal didalam bersedekah, tidak boleh disertai dengan *riyā'* (pamer), *mann* (mengungkit), *aẓā* (menyakiti) kepada si penerima.⁴ Namun hal demikian tidak menuntut pada keharusan untuk selalu menyembunyikan (*sirriyyah*) pada saat bersedekah. Sebagaimana sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah [2]:271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

¹ Anisatul Mardiah, “Fenomena Flexing: Pamer Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Islam,” *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no. 1 (2022): 309, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239>.

² Zilal Afwa Ajidin and Nafkhatul Wahidah, “Fenomena Flexing Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Israf,” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, (2023): 2, <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.21951>.

³ Qs. Al-Bayyinah [98]: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

⁴ Qs. Al-Baqarah [2]:264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.

Sejauh ini, penelitian yang ditemukan oleh penulis tentang *flexing* di media sosial, berfokus pada sikap berlebihan (*isyraf*) sebagaimana yang ditulis oleh Zilwa, dan Wahidah.⁵ Selain itu terdapat penelitian tentang *flexing* di media sosial ditinjau dari aspek hukum pidana seperti yang ditulis oleh Arsyad⁶, dan juga kaitannya dengan ekonomi Islam yang ditulis oleh Yuliana⁷. Sedangkan penelitian terkait sedekah, dari beberapa literatur yang ditemukan seperti konsep dalam bersedekah⁸, korelasinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat⁹ dan sebagai indikator kebahagiaan¹⁰. Dari beberapa pemetaan literatur tersebut penelitian yang membahas pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena *flexing* dalam bersedekah di media sosial belum ditemukan. Lebih-lebih penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghẓā*.

Penelitian ini akan mengupas bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena *flexing* dalam bersedekah di media sosial dengan mengeksplorasi penafsiran Qs. Al-Baqarah [2]:271 dengan perspektif *Ma'nā-cum-Maghẓā* untuk menjawab rumusan masalah berikut; *Pertama* bagaimana Al-Qur'an memandang fenomena *flexing* dalam bersedekah di media sosial? *Kedua*, bagaiman batasan-batasan dalam menampakkan sedekah? *Ketiga*, pesan apa yang terkandung dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 271 yang menjadi pesan utama (*Maghẓā*). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan uraian bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena *flexing* dalam bersedekah di media sosial.

Penting untuk mengkaji Qs. Al-Baqarah [2]:271 dalam kaitannya dengan fenomena pamer sedekah yang diekspos di media sosial guna mengetahui batasan-batasan sedekah boleh untuk ditampakkan dan disembunyikan. Tidak lain guna mempertahankan nilai baik (pahala) yang akan didapat, dan tidak luntur bagaikan tanah yang menempel di bebatuan yang halus dan diterpa hujan lebat, pahalanya hilang sia-sia.¹¹ Secara umum memang menampakkan sedekah dipandang sebagai hal negatif dalam bersedekah, karena mengarah pada indikasi *riya'* dan *sum'ah*. Namun apa yang disampaikan Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]:271 ini nampak berbeda dengan apa yang dipahami sekilas oleh masyarakat pada umumnya. Sedekah secara terbuka tetap memiliki kebaikan dan sedekah secara tertutup bernilai lebih baik karena lebih jauh dari sikap pamer.

B. Metode Penelitian

⁵ Zilal Afwa Ajidin and Nafkhatul Wahidah, "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Israf," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 4, no. 1 (April 2, 2023): 1, <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.21951>.

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2022, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>.

⁷ Yuliana Mustamin, "Fenomena Flaxing Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Kodifikasi*, 2022, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v1i2.4899>.

⁸ Uki Masduki, Yayat Sujatna, and Imal Istimal, "Konsep Sedekah Bergulir Untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021, <https://doi.org/10.18196/ppm.32.200>.

⁹ Usi Muslihatul Badriyah and Eris Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2021, <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>.

¹⁰ Ahmad Rusdi et al., "Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan," *Jurnal Psikologi Islam*, 2018.

¹¹ Qs. Al-Baqarah [2]:264.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghẓā* dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena *flexing* dengan menggali pemaknaan sikap terbuka dan tertutup di dalam bersedekah dalam Qs. Al-Baqarah [2]:271. Dengan mengurai beberapa hal diantaranya; pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena *flexing*; prinsip-prinsip dalam bersedekah; batasan-batasan dalam menampakkan sedekah; dan menggali *Maghẓā* dari Qs. Al-Baqarah [2]:271 berkaitan dengan fenomena *flexing*.

C. Pembahasan

Fenomena *Flexing* di Media Sosial

Media sosial kini telah menjelma sebagai pasangan hidup yang tak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Ia berkembang dan menjadi platform yang dinilai sangat penting untuk menunjukkan eksistensi seseorang atau kelompok. Eksistensi tersebut ditampilkan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari yang paling sederhana seperti mengekspos kegiatan sehari-hari, dari yang paling sederhana seperti sedang makan, berada di tempat yang di nilai “*wab*”, sampai dengan kegiatan sosial dan peribadatan tak luput dari pengeksposan tersebut. Fenomena menampakkan eksistensi yang mencakup kekayaan, gaya hidup mewah, pencapaian seperti saat ini yang sering terjadi di platform-platform media sosial lebih dikenal dengan *Flexing*.¹² *Flexing* merupakan kata kekinian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan tindakan memamerkan atau menunjukkan sesuatu dengan bangga, khususnya terkait dengan kemewahan, keberhasilan, atau hal-hal positif lainnya. Dalam konteks media sosial, “flexing” dapat melibatkan berbagi foto, video atau cerita yang menonjolkan aspek-aspek positif dalam hidup seseorang, seperti kekayaan material, gaya hidup glamor, prestasi yang dicapai bahkan sampai ke ranah ibadah. Ini sering kali dilakukan untuk membangun citra atau mendapatkan pengakuan dari orang lain di platform tersebut.¹³

Etika Bersedekah Prespektif Al-Qur'an

Dalam melaksanakan perintah dari Allah, tentunya semuanya memiliki cara-cara terbaik dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam ibadah shalat, selain harus sesuai dengan syarat dan rukunnya berdasar ketetapan fikih, *kehusū'* dan *kebudu'* menjadi nilai plus dari ibadah ini. Dalam ibadah puasa, selain menahan lapar dan dahaga serta hal-hal lain yang memebatalkannya, menjaga ucapan, memperbanyak dzikir adalah nilai tambah dari ibadah puasa. Begitu juga dalam bersedekah, meskipun bersedekah bukan hal yang diwajibkan, namun sebaiknya ia dilaksanakan penuh dengan kesadaran untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan dilaksanakan sesuai dengan etika yang ditunjukkan oleh syariat agama. Berkaitan etika dalam bersedekah yang Allah swt firmankan kepada Nabi Muhammad dalam al-qur'an Qs. Al-Baqarah [2]:261-270.

Etika pertama adalah diniatkan karena Allah atau di jalan Allah (*fī Sabilillah*), sebagaimana Qs. Al-Baqarah [2]:261 yang menjelaskan perumpamaan berinfaq di jalan Allah

¹² Rafli Maulana Lubis and Hasan Sazali, “Analysis of the Flexing Phenomenon on Social Media from an Islamic Perspective,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2023, <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7888>.

¹³ Dinie Aeni, Busro Busro, and Hidayatul Fikra, “Analysis of the Flexing Phenomenon in Social Media from a Hadith Perspective with a Psychological Approach,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2023, <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v14i01.6476>.

dikiaskan seperti halnya satu biji yang tumbuh dan berkembang menjadi tujuh tangkai, dimana dalam satu tangkai memunculkan seratus biji.¹⁴ Hal ini memberikan gambaran dan penekanan pada niat dan tujuan pada saat bersedekah semata-mata mencari *ridā* dari Allah, maka amal perbuatan akan memiliki nilai dan mendapat balasan yang berlipat. Kedua, pada ayat selanjutnya infak hendaknya dibersihkan dari *mann* (mengungkit) dan *aḥḥ* (menyakiti) (QS. Al-Baqarah [2]:262)¹⁵. Ibnu ‘Ajibah menjelaskan bahwa ayat 262 merupakan syarat diterimanya infak di jalan Allah SWT sebagaimana dalam ayat 261, yaitu menghindarkan diri dari *mann* (menghitung-hitung kebbaikannya kepada orang diberi kebaikan) dan *aḥḥ* (memperpanjang atau mengungkit-ungkit) misal dengan mengatakan kalau bukan karena saya maka tidak akan begini begitu, dan lain-lain.¹⁶

Yang ketiga, berdasar pada Qs. Al-Baqarah [2]: 267, yaitu sebaiknya memberikan sedekah berupa sesuatu yang (masih bernilai) baik, layak konsumsi, atau layak dimanfaatkan. Bukan berupa sesuatu yang sudah tidak bernilai, atau menurut pemberi saja tergolong sesuatu yang tidak layak konsumsi atau tidak layak dimanfaatkan. Karena hal yang demikian justru akan menimbulkan semacam penghinaan kepada orang yang diberi.¹⁷ Oleh karenanya dalam ayat lain Allah berfirman:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum Kamu menginfakkan sebagian harta yang Kamu cintai. Dan apa pun yang Kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui” (Qs. Ali Imran[3]:92).¹⁸

Kajian Al-Baqarah [2]:271 Prespektif *Ma’nā-cum-Maghzā*

Ma’nā-cum-Maghzā adalah teori yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin¹⁹, dimana ia mengklasifikasikan aliran hermeneutika dalam hal penafsiran menjadi tiga kategori, yakni aliran objektivis, aliran subjektivis, dan objektivis-cum-subjektivis. Dalam mengamati kecenderungan aliran-aliran hermeneutika umum, ia menyatakan bahwa terdapat kesamaan dengan aliran dalam penafsiran al-Quran saat ini. Oleh karena itu, Sahiron membagi tipologi penafsiran al-Quran kontemporer menjadi tiga, yaitu pandangan quasi-objektivis tradisionalis, pandangan quasi-objektivis modernis, dan pandangan subjektivis. Dari ketiganya Sahiron berpendapat bahwa pandangan quasi-objektivis modernis adalah yang paling dapat diterima, karena mencapai keseimbangan dalam hermeneutika. Dalam pandangan ini, perhatian diberikan secara seimbang terhadap makna asli literal (*al-ma’nā al-ṣli*) dan pesan utama (signifikansi: *maghḥā*) yang tersembunyi di balik makna literal.²⁰

Pendekatan *Ma’nā-cum-Maghḥā* merujuk pada suatu metode penafsiran Al-Quran di mana makna (*ma’nā*) suatu teks, sebagaimana dipahami oleh pendengar pertama, dikembangkan menjadi signifikansi (*maghḥā*) yang relevan dengan situasi kontemporer.

¹⁴ Qs. Al-Baqarah [2]:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁵ Qs. Al-Baqarah [2]:262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹⁶ Ahmad Ibnu ‘Ajibah, *Al-Babrul Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid* (Kairo: Tanpa Nama Penerbit, 1999), 295.

¹⁷ Jalal Al-Din Al- Mahalli dan Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Imaratullah, n.d.), 42.

¹⁸ Qs. Ali Imran [3]:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹⁹ Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, “Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza,” in *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghḥā Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 2-8.

Sahiron mencatat bahwa terdapat beberapa metodologi yang hampir serupa dengan pendekatan ini. Contohnya, Fazlur Rahman menggunakan istilah pendekatan *double movement*, sementara Abdullah Saeed memperkenalkan pendekatan kontekstual yang serupa, namun diterapkan khusus pada ayat-ayat hukum. Meski demikian, *Ma'nā-cum-Maghẓā* berbeda karena berusaha mengapresiasi seluruh makna al-Quran secara holistik.²¹

Ma'nā-cum-Maghẓā adalah suatu metode penafsiran yang memulai prosesnya dengan menggunakan makna asli literal (makna historis, yang tersurat) sebagai titik tolak untuk memahami pesan utama dalam teks (makna yang tersirat).²² Sahiron menjelaskan bahwa hal yang dinamis dalam penafsiran bukanlah semata-mata makna literal, melainkan interpretasi signifikansi dari teks yang bersifat historis-dinamis sepanjang perkembangan peradaban manusia. Menurut Sahiron, pendekatan seperti ini melibatkan penggabungan wawasan teks dan wawasan penafsir, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta mengintegrasikan aspek Ilahi dan manusiawi. Oleh karena itu, pendekatan *Ma'nā-cum-Maghẓā* menciptakan suatu keseimbangan hermeneutika yang seimbang.²³

Langkah-langkah dalam pengaplikasiannya dalam tema *flexing* dalam bersedekah di media sosial, kaitannya dengan Qs. Al-baqarah [2]:271 adalah sebagai berikut; pertama, menggali penafsiran para mufassir terhadap Qs. Al-Baqarah [2]:271; kedua, melakukan interpretasi dengan membagi dengan fragmen-fragmen guna memudahkan penguraian penjelasan Qs. Qs. Al-Baqarah [2]:271; ketiga, menganalisis penggunaan teks-teks yang digunakan (intratekstual dan intertekstual); keempat, memperhatikan konteks historis pewahyuan Qs. Al-Baqarah [2]:271; dan kelima, menggali maqṣad yang menjadi pesan utama (*Maghẓā*) dari Qs. Al-Baqarah [2]:271.²⁴

Penafsiran Mufassir Terhadap Qs. Al-Baqarah [2]: 271

Infak dan sedekah dapat dilaksanakan dengan ditampakkan (*'alāniyyah*) dan disembunyikan (*sirrīyyah*) sebagaimana dalam Qs. Al Baqarah [2]: 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qs. Al-Baqarah [2]: 271 menjelaskan tentang sedekah sunnah. merahasiakan (*isrār*) sedekah sunnah lebih diutamakan dibandingkan dengan meperlihatkannya. Karena hal yang demikian lebih menghindarkan pada *riyā'*. Terkecuali apabila terdapat motifasi berupa kemaslahatan yang nyata dari sedekah dengan cara terang terangan. Seperti memberi contoh agar supaya diikuti, memotivasi dan menjadi tradisi baik

²¹ Sahiron Syamsuddin, "Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an," *Al-Qur'an Dan Hadis* 8 (2007), 198-200.

²² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2017), 85.

²³ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'nā Cum Maghẓā Sahiron Syamsuddin," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol 1, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.

²⁴ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, 141-143

pada masyarakat.²⁵ Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat dari Umar ra bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sedekah secara umum dengan menekankan bahwa sedekah *sirriyyah* lebih utama dibandingkan sedekah ‘alāniyah baik itu sedekah wajib (semisal zakat) maupun sunnah.²⁶

Al-Suyuthi dalam tafsir Durr al-Manšūr menyebutkan riwayat dari Ibn Jarir, Ibn Mundir, dan Ibn Abi Hatim dari Abbas terkait Qs. Al-Baqarah [2]:271 bahwa yang dimaksud dalam sedekah sirr (dirahasiakan) adalah sedekah sunnah, karena sedekah sunnah yang dirahasiakan memiliki perbandingan tujuh puluh kali lipat lebih baik dari sedekah yang diperlihatkan. Sedangkan sedekah wajib (semisal zakat) akan lebih baik untuk diperlihatkan karena akan lebih utama dengan perbandingan dua puluh lima kali lipat dibanding ketika dirahasiakan. Hal demikian juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain.²⁷ Pada tingkat ke-*farduan* dan ke-*sunnah-an* suatu ibadah memiliki nilai *afḍaliyyah* tersendiri, apakah lebih baik ditampakkan atau lebih baik dirahasiakan. Al-Suyuthi menyebutkan riwayat dari al-Baihaqi dari Muawiyah bin Qurroh: “segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka hendaknya untuk ditampakkan karena hal tersebut dinilai lebih utama”. Sedangkan Ibnu Hatim berpendapat terkait Qs. Al-Baqarah [2]:271 ini bahwa keduanya (baik *sirriyyah* maupun ‘*alāniyyah*) diterima ketika dibarengi dengan niat yang baik, bukan karena pamer atau sejenisnya, dan sedekah secara rahasia lebih diutamakan, karena sedekah yang demikian dapat menghapus kesalahan sebagaimana air meredupkan api.²⁸

Hal senada juga disampaikan dalam menafsirkan ayat 271 ini, Ibnu Ajibah mengatakan bahwa menampakan sedekah itu sesuatu yang baik selama pelakunya ikhlas. Sedangkan menyembunyikan sedekah lebih memungkinkan dan lebih mendekati kepada ikhlas:

*Barangsiapa khawatir atau takut terbinggapi rasa riya maka sebaiknya menyembunyikannya, akan tetapi jika bisa menjaga diri dari riya maka tampilkanlah. Jika kamu melakukan keduanya maka itu sesuatu yang lebih baik.*²⁹

Al-Nawawi memberikan catatan pada dua bentuk sedekah ini. Pertama, pada sikap sedekah yang ditampakkan agar tetap memiliki nilai kebaikan, maka hendaknya menghindari *riyā’* dan *sum’ah*. Kedua, sedekah yang dirahasiakan akan lebih baik dari pada yang ditampakkan, dan memberikannya pada fakir lebih utama dibandingkan kepada orang kaya.³⁰ Karena pada dasarnya sedekah sunnah tidak ada batasan diberikan harus kepada yang membutuhkannya saja, berbeda dengan sedekah wajib (zakat) yang penerimanya (*mustahiq*) telah ditentukan oleh syariat.

Ibn al-Qoyyim dalam tafsirnya memberikan penjelasan terkait kekhususan penyebutan kata *fuqarā’* dalam ayat ini. Diantara beberapa tujuan dalam memberikan sedekah secara rahasia kepada mereka adalah dapat menutupi kefakirannya, karena Sebagian mereka tidak senang atau malu atas keadaannya yang demikian, hal tersebut memandang psikologi penerima dengan tujuan menghindar dari menyakiti perasaan si penerima, selanjutnya sedekah rahasia lebih dekat pada keikhlasan, menghindarkan rasa pamer dan harapan dipuji oleh orang lain. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memuji orang yang bersedekah

²⁵ Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Kairo: Dar Al-Alamiyah, 2012), 607.

²⁶ Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, 609.

²⁷ Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Durr Al-Mantsur*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 625.

²⁸ Al-Suyuthi, 626.

²⁹ Ibnu ‘Ajibah, *Al-Babrul Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid..*, 305.

³⁰ Muhammad Ibn Umar Al-Nawawi, *Marah Labid*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.),

dengan dirahasiakan dan tergolong salah satu orang yang mendapat naungan kelak di hari kiamat dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah swt.³¹ Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa “*yukaffir ankum min sayyi'atikum*” adalah merupakan balasan bagi orang yang melakukan sedekah dengan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya, karena “*min*” dalam ayat tersebut bermakna “Sebagian”, dan tidak semua dosa dapat dibersihkan dengan hanya bersedekah saja.³²

Interpratasi Ayat Memperllihatkan dan Menyembunyikan Sedekah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 271

Analisis Linguistik

Firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah [2]:271 ini akan penulis bagi menjadi beberapa fragmen guna mensistematisasikan penelitian makna secara linguistik dengan mengambil kata kunci pada setiap fragmen masing-masing. Sehingga akan ditemukan hubungan makna dan berbagai macam penggunaan kata tersebut dalam Al-Qur'an (intratekstual) maupun penggunaannya dalam masa pewahyuan seperti hadis nabi (intertekstual). Penulis membagi Qs. Al-Baqarah [2]:271 menjadi empat fragmen untuk membangun keterpaduan ayat. Pertama, menampakkan sedekah adalah (bernilai) baik. Kedua, menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir itu lebih baik. Ketiga, penghapusan kesalahan bagi orang yang bersedekah. Keempat, Allah maha teliti apa yang dikerjakan hambanya.

Tabel. 1: Fragmen Qs. Al-Baqarah [2]:271

Fragmen	Ayat	Kata Kunci
Menampakkan sedekah adalah (bernilai) kebaikan	إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ	<i>Tubdū; al-ṣadaqat; ni'imma</i>
Menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir itu lebih baik	وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	<i>Tukhfi; tu'tū, al-fuqarā', khair</i>
Penghapusan keburukan bagi yang bersedekah	وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ	<i>Yukaffir, sayyi'atikum</i>
Allah mahateliti apa yang dikerjakan hambanya	وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	<i>Ta'malun; khabir</i>

Fragmen I: Menampakkan sedekah adalah (bernilai) kebaikan

³¹ Sams Al-Din Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Ibn Qayyim* (Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, n.d.), 173.

³² Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 7 (Beirut: Dar Ihya' al Turas al-Ray, n.d.), 65.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

Fragmen pertama tentang menampakkan sedekah terdapat tiga kata kunci berikut: *tubdū*; *al-ṣadaqāt*; *ni'imma*. Pertama, *tubdū* memiliki makna kalian menampakkan yang merupakan kebalikan dari *tukhfū* (kalian menyembunyikan). Secara bahasa *tubdū* memiliki makna menampakkan sesuatu.³³ Menurut Raghīb Asfihani menampakkan sesuatu menjadi jelas sejelas-jelasnya.³⁴ Disinilah yang menjadi letak berdebatannya, dimana mayoritas mufassir mengindikasikan pada perilaku pamer (*riyā*) pada pemberi sedekah dengan cara memperlihatkannya. Padahal pada kenyataannya indikasi tersebut belum tentu benar adanya. Bisa jadi perilaku menampakkan sedekah berindikasi pada tujuan memberi motifasi untuk ditiru dan diikuti.

Kedua, *al-ṣadaqāt* merupakan bentuk plural dari *ṣa-da-qa*. Secara bahasa *ṣa-da-qa* memiliki makna kemampuan untuk melakukan sesuatu, baik perkataan atau lainnya sedangkan *ṣadaqah* adalah apa yang mampu dilakukan seseorang berupa jiwa dan hartanya.³⁵ Menurut Raghīb Asfihani *ṣadaqah* bermakna apa yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya makna asal *ṣhadaqah* berupa pemberian yang bersifat sukarela. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib. Meskipun adakalanya Al-Qur'an menyebut zakat dengan kalimat *ṣhadaqah* sebagaimana dalam QS. At Taubah. Hal ini dikarenakan zakat menuntut kesungguhan pelaku untuk melakukannya.³⁶

Ketiga, *ni'imma hiy* memiliki asal *ni'ma sayy' hiy*, secara bahasa lafad yang dibentuk dari huruf *nun- 'ain-mim* memiliki derivasi yang sangat banyak akan tetapi semuanya bermuara pada satu makna yaitu kesenangan, kehidupan yang baik, dan kedamaian.³⁷ Senada dengan apa yang disampaikan Raghīb Asfihani.³⁸ Atau lebih singkatnya *ni'ma* diartikan sebagai kebaikan yang mengarah pada apresiatif, perilaku yang diberi label baik dengan *ni'ma* merupakan perilaku yang patut untuk dipresiasi dan dipuji.³⁹ Dalam kontes disini sedekah yang diperlihatkan (dengan mengabaikan indikasi perilaku pamer/flexing) merupakan suatu bentuk amal yang patut untuk diapresiasi.

Fragmen II: Menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir itu lebih baik

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

Fragmen kedua tentang merahasiakan sedekah terdapat empat kata kunci: *tukhfū*; *tu'tū*, *al-fuqarā'*, *kehair*. Pertama, makna *tukhfū*, berasal darikata *keha-fi-ya*, secara bahasa *keha-fi-ya* bermakna saling bertentangan, juga bisa bermakna menyembunyikan, atau bermakna menampakkan.⁴⁰ Sedangkan Raghīb al-Asfihani menjelaskan bahwa *keha-fi-ya* bermakna kebalikan dari menampakkan.⁴¹ Perilaku (tertutup dalam bersedekah) inilah yang oleh mayoritas mufassir dianggap sebagai perilaku yang jauh dari pamer. Sehingga dinilai akan

³³ Abu Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, Jilid 1 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979), 212.

³⁴ Raghīb Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an* (Mesir: Dar Ibn al-Jauziy, 2012), 113.

³⁵ Abu Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, Jilid 3 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979), 339.

³⁶ Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an...*, 480.

³⁷ Abu Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, Jilid 5 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979), 446.

³⁸ Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an...*, 815.

³⁹ Al-Asfihani, 816.

⁴⁰ Abu Husain Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, Jilid 2 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979), 202.

⁴¹ Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an...*, 289.

lebih baik disbanding dengan perilaku terbuka dalam bersedekah. Kedua, menurut Raghīb al-Asfihani *tu'tū* memiliki makna memberi.⁴² Ketiga, Makna *fuqarā'*. Menurut Raghīb al-Asfihani makna kata *fuqarā'* adalah: (1) adanya kebutuhan yang mendesak; (2) ketiadaan penghasilan; (3) Kefakiran jiwa (negatif); (4) Membutuhkan Allah.⁴³ Kecondongan mufassir terkait beberapa pemaknaan ini adalah makna yang pertama dan kedua. Kemudian penyebutan secara eksplisit penerima sedekah dalam perilaku sedekah dalam bagian ayat inilah yang menjadi indikasi bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah *sunnah*. Karena pada perilaku terbuka dalam bersedekah tidak menyebutkan hal demikian, sehingga adanya kemungkinan dan beberapa pilihan-pilihan kepada siapa saja sedekah itu diperuntukkan, kepada orang kaya misalnya. Oleh karenanya ketika sedekah tersebut diberikan kepada orang yang fakir dan diberikan secara tersembunyi, maka bernilai lebih baik.

Keempat, makna *khair*, secara bahasa kata *khair* memiliki arti simpati dan kecenderungan pada kebaikan, kemudian *khair* menjadi lawan kata *syarr* karena setiap orang akan cenderung kepada sesuatu yang baik dan bersimpati kepada pelaku kebaikan.⁴⁴ Sedangkan Raghīb Asfihani menjelaskan bahwa *khair* adalah sesuatu yang disukai oleh semua baik secara akal dan emosional, atau juga diartikan dengan sesuatu yang adil, penting, dan bermanfaat, dan lawan katanya adalah *syarr*.⁴⁵

Fragmen III: Penghapusan keburukan bagi yang bersedekah

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

Fragmen ketiga ini merupakan bentuk ganjaran (balasan) dari sedekah baik yang ditampilkan maupun dirahasiakan dengan menggunakan kata yukaffir dan sayyiāt. Secara bahasa kata kafara bermakna menyembunyikan atau membungkus.⁴⁶ pada kata yukaffir mengandung maksud taghiyyah dan satr (menutup), Raghīb Asfihani juga menjelaskan bahwa makna kafara adalah menutupi sesuatu. Kata kaffara yang biasa disandingkan dengan kata sayyiāt memiliki makna *إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ*.⁴⁷ dan kata sayyiāt mengandung makna kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil.⁴⁸ Karena dosa-dosa yang besar dapat diampuni oleh Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dengan syarat-syaratnya.

Fragmen IV: Allah mahateliti apa yang dikerjakan hambanya

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Fragmen keempat adalah tafsiran *khābir* (maha teliti) dan mengetahui,⁴⁹ merupakan penegasan bahwa sedekah yang ditampilkan tidak selamanya dinilai secara mutlak merupakan bentuk *riyā'*. Karena Allah mengetahui apa yang menjadi niat dan tujuan asalnya. Dan bagi orang yang bersedekah dengan dirahasiakan tidak perlu meragukan akan balasan

⁴² Al-Asfihani, 67.

⁴³ Al-Asfihani, 641.

⁴⁴ Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, jilid 2, 232.

⁴⁵ Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an...*, 300.

⁴⁶ Ahmad, *Mu'jam Maqayis Lughah*, jilid 5, 191.

⁴⁷ Al-Asfihani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an...*, 717.

⁴⁸ Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib...*, 65.

⁴⁹ Al- Mahalli, *Tafsir Jalalain...*, 42.

yang akan diterimanya meskipun tidak ada yang mengetahuinya, karena pada dasarnya Allah selalu mengetahui rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Sehingga pada kedua perilaku dalam bersedekah (*sirr* dan *alāniyah*), Allah memastikan akan memberikan imbalan (balasan) yang lebih baik.

Analisis Intratekstual

Berdasar fragmen-fragmen sebelumnya, analisis intratekstual dilakukan untuk melihat bagaimana ragam kata kunci di dalam Al-Qur'an, sehingga akan diperoleh makna yang menyeluruh terhadap satu kata kunci. Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagian terpenting dari beberapa kata kunci di atas, yaitu: *tubdū*, *al-Ṣadaqāt*, *tukhfū*.

Tubdū bersal dari kata *budun*, yang artinya adalah *izhār* (tampak atau menampakkan). Kata ini semakna dengan '*alāniyah* (terang-terangan) dan bermakna kebalikan dari *khafiyah*, *khifayah* (menyamarkan) dan *kitmān* (menyembunyikan). Di dalam Al-Qur'an dua kata ini selalu beriringan. Kata *Tubdū* beriringan dengan kata *Tukhfū* pada Qs. Al-Baqarah [2]:271, Qs. Al-Baqarah [2]:284, Qs. Ali Imran [3]:29, Qs. An-Nisa' [4]:149, Qs. Al-An'am [6]:91, dan Qs. Al-Ahzab [33]:54. Dan pada Qs. Ali Imran [3]:149 menggunakan *yukhfūn* dan *tubdūn*. Sedangkan kata *tubdūn* beriringan dengan *taktumūn* seperti dalam Qs. Al-Baqarah [2]:33, Qs. Al-Maidah [5]:99, dan Qs. An-Nur [24]:29.⁵⁰

Di dalam Al-Qur'an *ṣadaqah* diredaksikan dengan memuat makna sedekah wajib dan sedekah sunah. Berbeda dengan zakat, kata ini diredaksikan hanya pada hukumnya yang wajib saja. Al-Zujajiy berkata bahwa *ṣadaqah* bersal dari *ṣa-da-qa* yang memiliki asas tujuan kepada keabsahan dan kesempurnaan. Oleh karenanya mahar dalam nikah disebut di dalam Al-Qur'an dengan sebutan *ṣadāq*, karena dengan adanya mahar tersebut pernikahan menjadi sah dan sempurna, begitu juga zakat disebut dengan *ṣadaqah* karena dengan *ṣadaqah* harta tersebut menjadi lebih baik dan sempurna, seperti halnya disebut sebagai zakat karena dapat membersihkan harta dan dapat bertambah karena berkah dari Allah swt.⁵¹ Dari sini dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kata *ṣadaqah/ ṣadaqāt* menunjukkan pada makna zakat (sedekah wajib) dan sedekah sunnah. Pertama, bermakna sedekah wajib (zakat), seperti dalam Qs. At-Taubah [9] ayat ke 58, 79, 103 dan 104. Dan di dalam Qs. Al-Baqarah [2]:196 memiliki arti sedekah wajib karena merupakan denda. Kedua, bermakna sedekah sunnah seperti dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat ke 263 dan 264, Qs. An-Nisa' [4]:114, Qs. Al-Mujadilah [58] ayat ke 12 dan 13, dan Qs. Al-Hadid [57]:18.⁵²

Analisis Intertekstual

Dalam analisis intertekstual, memilih kata *ṣadaqah* sebagai kata kunci guna menemukan makna kata ini sebagaimana ia digunakan dan dipahami oleh masyarakat di masa turunnya Al-Qur'an, sehingga keutuhan makna yang terbangun pada saat itu dapat dipahami secara menyeluruh untuk konteks saat ini. Semisal kata sedekah dalam hadis Nabi, yang memberikan pemahaman bahwa sedekah bukan hanya pada bentuk material saja namun juga berupa sikap atau tindakan yang membuat hati senang. Sebagaimana yang disebutkan Al-Tirmidzi pada hadis ke 1956 dalam sunannya:

⁵⁰ Al-mahalliy dan al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Raghīb Asfihani, *Al-Mufradat fī Gharīb Al-Qur'an*, (Mesir: Dar Ibn al-Jauziy, 2012), 169.

⁵¹ Muhammad Ibn Ali Al-Wahidiy Al-Naisaburiy, *Tafsir Al-Basith*, Jilid 4 (Mesir: Imadah al-Bahtsi al-Ilmi, n.d.), 433-434.

⁵² Al-Mahalliy dan Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Raghīb Asfihani, *Al-Mufradat fī Gharīb Al-Qur'an...*, 306.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِزْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Dari Abu Darr berkata, Rasulullah SAW bersabda: *seyummu di wajah saudaramu bernilai sedekah, perintahmu pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, petunjukmu pada seseorang yang tersesat adalah sedekah, petunjukmu pada orang buta adalah sedekah, batu, duri dan tulang yang kamu singkirkan dari jalan adalah sedekah, menuangkan air dari timbamu kedalam timba saudaramu yang masih kosong adalah sedekah.* HR. Tirmidzi.⁵³

Signifikansi Historis

Setelah membahas beragam persoalan diatas, mulai dari penafsiran klasik terhadap Qs. Al-Baqarah [2]:271, tinjauan linguistik baik Analisa intratestual maupun intertekstual guna memperoleh makna yang menyeluruh dan mengetahui batasan-batasan dalam penggunaannya pada masa pewahyuan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa terdapat tiga prinsip pokok di dalam berinfaq dan bersedekah, pertama adalah niat yang baik semata untuk meraih ridho dari Allah, kedua berinfaq dan bersedekah tidak diikuti dengan mengumpat, dan menyakiti penerima infak atau sedekah. Dan ketiga adalah bersedekah dengan sesuatu hal yang masih bernilai baik, masih layak konsumsi atau layak pakai. Berdasar dari prinsip-prinsip ini baik sedekah maupun infak dapat dilaksanakan secara *'alāniyah* (menampakkannya) maupun menyembunyikannya (*sirriyyah*). Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-nawawi bahwa ayat ini turun atas pertanyaan para sahabat: “apakah sedekah *sirriyyah* lebih utama atau sedekah *alāniyah*? Maka turunlah ayat Qs. Al-Baqarah [2]:271 ini.⁵⁴ Al-Wahidy juga mengatakan bahwa QS. Al Baqarah: 271 turun berkenaan dengan pertanyaan sebagian orang kepada Rasulullah SAW tentang mana yang lebih utama antara sedekah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, kemudian Allah SWT menurunkan ayat tersebut.⁵⁵ Ibnu Hajar Asqalani juga mengutip dari Al-Wahidy.⁵⁶

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan dua sahabat terdekat Nabi yang sedang berinfaq untuk perjuangan umat islam yaitu Abu bakar dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya untuk diinfakkan, maka dia ditanya oleh nabi pada saat menyerahkan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar?, Umar menjawab saya meninggalkan setengah dari hartaku. Sedangkan Abu Bakar membawa semua hartanya untuk diserahkan kepada Nabi, Nabi Juga bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?, Abu Bakar menjawab beberapa dari Allah dan beberapa dari Utusan-Nya.⁵⁷ Hal tersebut menunjukkan pada keterbukaan Umar dalam kadar jumlah ia bersedekah, sedangkan Abu Bakar lebih

⁵³ Muhammad Ibn Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan Tirmidzi)* (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islamiy, 1990), 1956.

⁵⁴ Al-Nawawi, *Marah Labid...*, 100.

⁵⁵ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidiy, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1991), 91.

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Ujab Fi Bayani Asbab* (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 1997), 628.

⁵⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, 609.

tertutup karena tidak diketahui jumlah pastinya. Yang jelas jumlahnya lebih banyak daripada apa yang disedekahkan Umar.

Dan menurut jumhur ulama bahwa sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, karena sedekah wajib lebih diutamakan untuk melakukan secara terbuka untuk menghindarkan dari kecurigaan dan menampakkan syiar Islam.⁵⁸

Signifikansi Dinamis Kontemporer

Flexing atau menampakkan dan memviralkan amal baik seperti dalam bersedekah di media sosial merupakan fenomena di mana individu atau kelompok mengabadikannya dalam bentuk foto, video, atau cerita untuk dibagikan secara online.⁵⁹ Dari sini akan terdapat bermacam tanggapan atas fenomena tersebut baik negatif maupun positif. Tanggapan negatif bermula dari adanya indikasi perilaku pamer dalam bersedekah, dan tanggapan positifnya karena adanya indikasi pada motifasi yang ditujukan pada khalayak umum agar dapat ditiru. Contoh yang termasuk pandangan positif dari perilaku terbuka dalam bersedekah adalah ketika tujuan utama dari amal tersebut adalah untuk menginspirasi orang lain, meningkatkan kesadaran akan kebaikan, dan mendukung suatu tujuan amal. Di Indonesia, fenomena memviralkan atau *flexing* dengan melakukan amal-amal baik di media sosial menjadi tren yang semakin populer, dimana banyak orang membagikan momen mereka terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam, menyumbang untuk yayasan sosial, atau membantu komunitas lokal.

Sikap terbuka (*alāniyah*) dalam bersedekah di media sosial memiliki beberapa dampak positif yang signifikan. Pertama, membangkitkan kesadaran publik tentang berbagai isu sosial. Misalnya, melalui kampanye bersedekah, berinfak pada saat terjadinya bencana alam atau pembangunan sarana ibadah dan lain sebagainya, banyak orang di Indonesia akan menjadi sadar akan pentingnya saling mendukung dan berempati atas bencana alam yang terjadi dan mulai memberikan perhatian lebih terhadap fenomena sosial semacamnya. Kedua, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Hal demikian dapat memotivasi orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti mengajak teman-teman mereka untuk ikut berdonasi dan berkontribusi pada suatu tujuan amal tertentu.

Namun, pada sisi yang lain, terdapat juga dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Terkadang, *flexing* amal baik dapat menciptakan kompetisi yang tidak sehat di antara individu atau kelompok. Misalnya, dalam hal penggalangan dana untuk suatu penyakit tertentu, *flexing* amal baik bisa memicu persaingan antarindividu atau kelompok untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih besar. Hal ini bisa mengaburkan tujuan sejati dari amal yang seharusnya dilakukan dengan niat tulus dan tanpa pamrih.

Dari kedua sisi yang berlawanan ini, Qs. Al-Baqarah [2]: 271 memiliki *ma'nā tārīkhī*, sedekah yang dilaksanakan dengan cara tertutup dinilai lebih baik (*khair*) daripada sedekah secara terbuka, karena lebih bisa terhindar dari *riyā'* dan semacamnya. Namun melihat beberapa sisi positif dari perilaku terbuka dalam bersedekah maka sedekah secara terbuka juga memiliki nilai kebaikan (*ni'imah*) tersendiri sebagai *Maghẓā* (maksud) yang diharapkan dengan cara tetap berpegang pada prinsip-prinsip dalam bersedekah. Selain itu secara intertekstual sedekah tidak selalu melulu tentang hubungan si kaya dan si miskin, tetapi makna sedekah juga bermakna pada kebaikan-kebaikan yang lain, seperti kejujuran, memberi petunjuk, menolong dan lainnya juga tercakup dalam arti sedekah. Oleh karenanya

⁵⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1990), 67.

⁵⁹ Mardiah, "Fenomena *Flexing*: Pamer Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Islam.", 306.

pemaknaan sedekah secara intertekstual memiliki kecenderungan pada keharusan untuk diperlihatkan agar memberi tauladan yang baik di masyarakat.

Prinsip yang harus selalu diperhatikan pada saat bersedekah berdasar petunjuk al-qur'an adalah sebagai berikut. Pertama, dengan niat tulus tanpa pamrih atau dalam bahasa agama "dilakukan untuk mencari ridha Allah", inilah yang menjadi tolok ukur kebolehan dan tidaknya perilaku menampakkan sedekah dan tidak. Kedua, Menghindarkan pada hal-hal yang memicu pada hal yang merendahkan martabat seseorang yang diberi sedekah, sehingga sedekah ini akan menjadi solusi pada permasalahan ekonomi dengan tanpa mencederai perasaan individual atau kelompok penerima. Ketiga, Menghindarkan diri dari imbalan balik berupa apapun, guna meminimalisir atau bahkan menghindari perilaku mengungkit-ungkit sedekah yang telah dilakukan di kemudian hari, karena kebanyakan hal ini terjadi karena adanya pengharapan pada imbalan yang tidak sesuai ekspektasinya. Dan keempat, menghindari diri dari hal-hal yang memicu persaingan antarindividu atau kelompok untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih besar atau dalam bahasa agama amal yang ditujukan untuk memperlihatkan pada manusia (*riyā'*). Dari sini sangatlah penting untuk menyeimbangkan antara *flexing* dalam bersedekah di media sosial dengan tetap memandang nilai-nilai yang diajarkan oleh agama.

Diantara beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai keseimbangan tersebut, para pengguna media sosial harus selalu mengutamakan tujuan nyata dari kebaikan yang mereka lakukan daripada sekadar mendapatkan pengakuan atau popularitas. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk membangun kesadaran dan menggerakkan tindakan nyata adalah kunci untuk memastikan bahwa *flexing* juga dapat memberikan manfaat yang sebenarnya kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan yang lebih kooperatif dan mendukung di antara pengguna media sosial dapat membantu mengurangi persaingan yang tidak sehat dan memfokuskan pada tujuan bersama dalam melakukan kebaikan.

D. Kesimpulan

Qs. Al-Baqarah [2]: 271 memiliki makna *tarikhi*, sedekah yang dilaksanakan dengan cara tertutup dinilai lebih baik (*khair*) daripada sedekah secara terbuka, karena lebih bisa terhindar dari *riyā'* dan semacamnya. Namun melihat beberapa sisi positif dari perilaku terbuka dalam bersedekah maka sedekah secara terbuka juga memiliki nilai kebaikan (*ni'imma*) tersendiri sebagai *maghẓā* (maksud) yang diharapkan dengan cara tetap berpegang pada prinsip-prinsip dalam bersedekah.

Fenomena *flexing* amal-amal kebaikan di media sosial yang semakin populer terjadi ketika individu atau kelompok membagikan momen mereka terlibat dalam kegiatan sosial seperti bersedekah, membantu korban bencana alam, atau menyumbang untuk yayasan sosial dan sebagainya. Pandangan terhadap fenomena ini terbagi antara yang positif dan negatif. Pandangan positif melihat bahwa *flexing* diartikan sebagai bentuk keterbukaan atas amal baik di media sosial agar dapat menginspirasi orang lain, meningkatkan kesadaran akan kebaikan, dan mendukung suatu tujuan amal. Selain itu, *flexing* amal baik juga dapat membangkitkan kesadaran publik tentang berbagai isu sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. *Flexing* di dalam pelaksanaan kegiatan sosial semisal sedekah dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat antar individu atau kelompok. Terkadang, tujuan sejati dari amal yang seharusnya dilakukan dengan niat tulus dan tanpa pamrih menjadi kabur karena persaingan untuk mendapatkan perhatian dan

dukungan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk menyeimbangkan antara *flexing* amal baik dengan memandang nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Tujuan utama dari kegiatan semacam ini seharusnya adalah untuk menginspirasi orang lain, meningkatkan kesadaran akan kebaikan, dan mendukung suatu tujuan amal, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau popularitas.

Dalam kesimpulannya, fenomena *flexing* dalam bersedekah di media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya, *flexing* dalam bersedekah dapat membangkitkan kesadaran publik tentang isu sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Namun, dari sisi negatifnya, *flexing* amal baik dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengaburkan tujuan sejati dari amal yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Aeni, Dinie, Busro Busro, and Hidayatul Fikra. "Analysis of the Flexing Phenomenon in Social Media from a Hadith Perspective with a Psychological Approach." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2023. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v14i01.6476>.

Ahmad, Abu Husain. *Mu'jam Maqayis Lughab*. Jilid 1. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Lughab*. Jilid 3. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Lughab*. Jilid 5. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979.

———. *Mu'jam Maqayis Lughab*. Jilid 2. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1979.

Ajidin, Zilal Afwa, and Nafkhatul Wahidah. "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Israf." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 2023. <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.21951>.

———. "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Israf." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 4, no. 1 (April 2, 2023): 1. <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.21951>.

Al- Mahalli, Jalal Al-Din dan Jalal Al-Din Al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Imaratullah, n.d.

Al-Asfihani, Raghib. *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fad Al-Qur'an*. Mesir: Dar Ibn al-Jauziy, 2012.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Al-Ujab Fi Bayani Asbab*. Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 1997.

Al-Jauziyyah, Sams Al-Din Ibn Qayyim. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Ibn Qayyim*. Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal, n.d.

Al-Naisaburiy, Muhammad Ibn Ali Al-Wahidiy. *Tafsir Al-Basith*. Jilid 4. Mesir: Imadah al-Bahtsi al-Ilmi, n.d.

- Al-Nawawi, Muhammad Ibn Umar. *Marah Labid*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Jilid 7. Beirut: Dar Ihya' al Turas al-Ray, n.d.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din. *Durr Al-Mantsur*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015.
- Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa. *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan Tirmidzi)*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islamiy, 1990.
- Al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad. *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1991.
- Arsyad, Jawade Hafidz. "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2022. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>.
- Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Kairo: Dar Al-Alamiyah, 2012.
- Ibnu 'Ajjabah, Ahmad. *Al-Bahrul Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*. Kairo: Tanpa Nama Penerbit, 1999.
- Lubis, Rafli Maulana, and Hasan Sazali. "Analysis of the Flexing Phenomenon on Social Media from an Islamic Perspective." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2023. <https://doi.org/10.24090/komunika.v17i1.7888>.
- Mardiah, Anisatul. "Fenomena Flexing: Pamer Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Islam." *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no. 1 (2022): 309–19. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239>.
- Masduki, Uki, Yayat Sujatna, and Imal Istimal. "Konsep Sedekah Bergulir Untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021. <https://doi.org/10.18196/ppm.32.200>.
- Muslihatul Badriyah, Usi, and Eris Munandar. "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019." *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2021. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>.
- Mustamin, Yuliana. "Fenomena Flaxing Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Kodifikasi*, 2022. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v16i2.4899>.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1990.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2020. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.
- Rusdi, Ahmad, Khanief Aryanto Wicaksono, Novan Ardiyantara, Tri Aprilianto Saputro, Azhari Peduk, and Khoryan Ramadhani. "Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan."

Jurnal Psikologi Islam, 2018.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2017.

———. “Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza.” In *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.

———. “Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur’an.” *Al-Qur’an Dan Hadis* 8 (2007).